



PUTUSAN
Nomor 148/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Purwanto alias Anto bin Sumari
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /23 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021;

Terdakwa Dwi Purwanto alias Anto bin Sumari ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Pe
nyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Pe
rpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan
tanggal 24 Juni 2021;
3. Pe
nuntut Umum sejak tanggal tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10
Juli 2021;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai
dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. W
akil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai
dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Pe
rpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18
Agustus 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BJM., tanggal 13 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

II. Pe
nunjukan Penggantian Panitera Pengganti Sulamiah, S.H., sedang sakit dan menjalani istirahat pasca operasi, maka perlu ditunjuk kembali Panitera Pengganti untuk menggantikannya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 09 September 2021 ;

III. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tjg., tanggal 13 Juli 2021, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Me
nyatakan Terdakwa Dwi Purwanto alias Anto bin Sumari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Purwanto alias Anto bin Sumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Me
netapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Me
netapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (telah di sisihkan seberat 0,01 gr guna pemeriksaan laboratories BPOM RI sehingga tersisa 0,04 gr sebagai barang bukti guna pemeriksaan persidangan);

- 1
(satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna biru dengan nopol DA 6583 HM;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Me
mbebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Ak
ta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor 41/Akta.Pid./2021/PN Tjg., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V. M
emori Banding dari Terdakwa tertanggal 16 Juli 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Juli 2021 dan relaas pemberitahuan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

VI. M
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 2 Agustus 2021 dan relaas pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

VII. Su
rat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Nomor : W15.U7//906/HK.01/VII/2021, dan kepada Penuntut umum dengan Nomor: W15.U7//907/HK.01/VII/2021, masing-masing pada tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-146/TAB/Enz.2/06/2021 tanggal Juni 2021, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DWI PURWANTO Als ANTO Bin SUMARI pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Be
rawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Ariifin lewat WA untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena tidak ada kabar/balasan kemudian terdakwa menghubungi nomor WA milik saksi Arifin yang di angkat/di jawab oleh saksi ARIYANTI, lalu terdakwa berkata "malam ini adakah" dan dijawab nama ARIYANTI "ada ... tunggu sebentar" selanjutnya terdakwa menghubungi lagi dan diangkat oleh nama ARIYANTI, lalu terdakwa berkata "adakah" lalu ARIYANTI jawab "ada .. yang dua ratus lima puluh dengan dua ratus" kemudian terdakwa berkata "yang dua ratus lima puluh ribu..... ketemuan dimana?" dan selanjutnya dijawab oleh saksi Ariyanti "ya udah tunggu saja di depan ruko (di tepi jalan tepatnya di jl. Trans KAL-SEL-TIM Gunung Batu kec. Murung Pudak)" setelah itu terdakwa katakan "iya" dan handphone dimatikan.

- Ba
hwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor MIO warna biru dengan nomor polisi DA 6538 HM, menemui saksi Arifin dan saksi Ariyanti dan setelah sampai di tempat yang disepakati tidak lama kemudian datang saksi ARIFIN Als IFIN dan saksi ARIYANTI mengendarai mobil Sibra warna merah dengan nomor polisi DA 1798 PQ, kemudian saksi ARIFIN Als IFIN keluar dari dalam mobil sedangkan saksi ARIYANTI ada didalam mobil tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening yang didalamnya ada serbuk yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Arifin, dan saat itu saksi ARIFIN Als IFIN berkata kepada terdakwa " ini paketan tiga ratus" kemudian terdakwa katakan "terdakwa ada uangnya dua ratus lima puluh ribu rupiah" dan saksi ARIFIN Als IFIN berkata "ya udah .. lima puluh ribu nya nanti saja", setelah menerima Narkotika tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Desa gumuk kelurahan jangkung Kecamatan Tanjung, dan dalam perjalanan kemudian terdakwa mampir di gedung Sarabakawa tepatnya di jalan Pangeran antasari Kelurahan Tanjung Kab. Tabalong di depan gedung sarabakawa, kemudian sekitar jam 23.00 wita datang petugas Kepolisian antara lain saksi Hardy dan saksi Rahmona yang berpakaian preman sedang melakukan patroli cipta kondisi bulan Ramadhan dan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang mencurigai terdakwa akan melakukan balap liar kemudian saksi Hardy dan saksi Rahmona memberhentikan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya ada serbuk sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam mulutnya kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan oleh Saksi Hardy dan saksi Rahmona untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Ba
hwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,05 gr (nol koma nol lima gram) disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan pengujian BPOM Nomor : LP.Nar.K.21.0462 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, selaku Koordinator Kelompok substansi dan pengujian NIP : 196411171993122001, tanggal 05 Mei 2021 dengan kode contoh : 0462/L/I/N/2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

- Ba
hwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD H Badaruddin Kasim Nomor B-0216/RSUB/Yan/812/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr In Yatun Nisa NIP. 198206162010012024 yang menerangkan telah memeriksa nama : Dwi Purwanto Als Anto Bin Sumari dengan hasil Pemeriksaan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat adiktif lainnya.

- Ba
hwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM- /0.3.16/Enz.1/05/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M
enyatakan terdakwa DWI PURWANTO Als ANTO Bin SUMARI) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, Menyimpan dan menguasai menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PURWANTO Als ANTO Bin SUMARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. M
enyatakan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna biru dengan nopol DA 6583 HM;
Dirampas untuk negara;
 - 1
(satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
 - 1
(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratories seberat 0,01 gr (nol koma nol satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) sehingga tersisa 0,04 gr (nol koma nol empat gram) guna pembuktian dipersidangan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ba
hwa, terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum khususnya tentang perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (I) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
2. Ba
hwa, mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik pasal 112 ayat (I) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjual belikan, atau dialihkan kepada pihak lain.
3. Ba
hwa, dalam fakta yang ditemukan dipersidangan sabu-sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sabu-sabu sekali pakai, sehingga beratnya dibawah maksimal yang masih ditotorir oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkotika, meskipun sebelum menggunakan terdakwa membeli atau menguasai Narkotika tersebut akan tetapi tujuan membeli atau menguasai tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
4. Ba
hwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386K/2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan**, Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa telah memberikan dampak buruk pada Peredaran Gelap narkotika di wilayah Kabupaten Tabalong yang sekarang telah mengalami peningkatan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi terdakwa, karena berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan jika terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencanya akan digunakan bersama dengan teman-temannya namun sebelum di gunakan bersama sudah terlebih dahulu tertangkap.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna biru dengan nopol DA 6583 HM milik terdakwa telah terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara untuk itu sudah sepatutnya barang bukti sepeda motor YAMAHA Mio warna biru dengan nopol DA 6583 HM dirampas untuk negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim tingkat Banding menerima keberatan dan permohonan banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya dan menguatkan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan selebihnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. M

enyatakan terdakwa DWI PURWANTO Als ANTO Bin SUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan dan menguasai menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PURWANTO Als ANTO Bin SUMARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (Tiga) bulan penjara ;

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna biru dengan nopol DA 6583 HM;

Dirampas untuk negara

1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram disisihkan guna pemeriksaan laboratories seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) sehingga tersisa 0,04 gr (nol koma nol empat gram) guna pembuktian dipersidangan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. M

enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, masing-masing pihak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, karena materi keberatannya sama dengan materi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Juli 2021, Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Tjg, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo dan memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa yang menyatakan seharusnya pasal yang dikenakan terhadapnya adalah sebagai pemakai, karena Terdakwa pada saat itu tidak sedang dalam keadaan "memakai";

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki atau diubah, dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sangat kecil, yaitu seberat 0,05 gram, sehingga diperkirakan hanya untuk pemakaian sendiri bukan untuk diedarkan, sehingga sudah selayaknya pidana penjara dan denda tersebut diperbaiki, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan putusan ini disamping harus dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, juga harus memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri, sehingga lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperbaiki atau diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang yang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan, sedang terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna biru dengan nopol DA 6583 HM karena sepeda motor tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa karena sepeda motor tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bukan alat untuk melakukan kejahatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas. maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Juli 2021, Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Tjg, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki atau diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Juli 2021, Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Tjg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Purwanto alias Anto bin Sumari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Purwanto alias Anto bin Sumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (telah di sisihkan seberat 0,01 gr guna pemeriksaan laboratories BPOM RI sehingga tersisa 0,04 gr sebagai barang bukti guna pemeriksaan persidangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna biru dengan nopol
DA 6583 HM;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami : Tinuk Kushartati, S.H., selaku Hakim Ketua, Mujahri, S.H, dan Endang Sri Wedayanti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Norida Mariani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Tinuk Kushartati, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mujahri, S.H.

Endang Sri Wedayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.